



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO

NOMOR: /KPTS/D.12/01/2022



**TENTANG :
KODE ETIK PEGAWAI DAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO**



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Budi Utomo No. 16, Kel. Margorejo, Kec. Metro Selatan, Kode Pos 34121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA METRO
NOMOR: /KPTS/D.12/01/2022**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DAN MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

MENIMBANG:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Instansi menetapkan kode etik Instansi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro, serta membangun kesadaran akal tanggung jawab sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, perlu disusun Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro tentang Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro;
- d. bahwa apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro, maka perlu menetapkan Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro dan Mekanisme Penegakan Pelanggaran Kode Etik oleh Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro;

MENINGGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Mekanisme Penegakan Pelanggaran Kode Etik oleh Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan
- KEDUA : Kode Etik wajib dijalankan oleh setiap Pegawai yang ada di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi moral dan Hukuman disiplin tindakan administratif.
- KEEMPAT : Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Metro bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Penetapan Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro.
- KEENAM : Mekanisme penegakan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kode.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal Juni 2022

I GEDE MADE SUWANDA, S.STP.
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19810722 199912 1 001

Kesatu:
Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dinas Perhubungan Kota Metro merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Lingkup Pemerintahan Kota Metro yang melaksanakan Sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.
- b. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL) atau Tenaga Honorer, yang terdiri dari staff sampai dengan tingkat eselon II, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk bekerja melaksanakan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Metro
- c. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- d. Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro adalah lembaga nonstruktural pada Dinas Perhubungan Kota Metro yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro.
- e. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro.

Kedua:

Tujuan

Disusunnya Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, professional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Ketiga:

Nilai Dasar

Setiap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu:

a. Beriman:

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Jujur:

Memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya

c. Berintegritas:

Kesatuan dan keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku individu/entitas diberbagai konteks (situasi/waktu/peran) yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Dinas Perhubungan Kota Metro.

d. Berani:

Bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentukan pilihan-pilihan alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah dan lembaga.

e. Kompeten:

Memiliki kemampuan dan karakteristik yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

f. Memegang Teguh Jabatan:

Mampu memberikan dan menerima informasi strategis untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, membangun dukungan untuk mensinergikan sumber daya bagi pelaksanaan gagasan, dan partisipatif dan persuasif untuk memunculkan gagasan.

g. Profesional:

Memiliki kompetensi dibidangnya dan terus menerus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, independent, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggungjawab, kerja keras, produktif, dan inovatif agar hasil kerjanya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

h. Pelayanan Prima:

Sensitif dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mencari pemecahan permasalahan dengan menggunakan pendekatan *win-win solution* dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

i. Independen:

Bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

j. Sederhana:

Bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.

k. Tangguh:

Tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

1. Peduli:

Mampu membaca dan memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang baik internal maupun eksternal serta menuangkan kepedulian ke dalam kebijakan dan mengimplementasikan atas apa yang dilihat dan dibaca.

m. Inisiatif Penyesuaian Diri:

Aktif, etis, dan terbuka merespon situasi atau tuntutan lingkungan, berperan terhadap perubahan dan memberi warna pada lingkungan, dan dapat menyesuaikan diri untuk mencapai suatu situasi yang lebih baik.

Keempat:

Kode Etik

- a. selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro wajib memenuhi Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- b. Kode Etik berisi pengaturan perilaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro dalam bekerja, terhadap rekan sejawat, terhadap mitra kerja, terhadap masyarakat, dan terhadap Dinas Perhubungan Kota Metro saat Pegawai berada di dalam maupun luar instansi.
- c. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro sebagai berikut:
 1. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban;
 2. Memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama pegawai dan pihak lain secara hirarkis struktural maupun fungsional;
 3. Memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan/atau telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama orang lain, dalam hubungannya dengan tugas kedinasan;
 4. Menyusun perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
 5. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu-lintas, angkutan, Teknik prasarana terminal dan parkir;
 6. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, Teknik prasarana terminal dan parkir;

7. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
8. Memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama pegawai dan pihak lain secara hirarkis struktural maupun fungsional.

Kelima:

Larangan

Setiap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro dilarang untuk :

- a. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang dimilikinya baik pada Lingkup Dinas Perhubungan Kota Metro, Pemerintah Kota Metro dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, demi kepentingan pribadi dan golongan;
- b. Menjanjikan atau menerima janji, meminta atau menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan sumpah jabatan;
- c. Menghilangkan, meminjamkan, mengirim/mentransfer, mengalihkan, menjual/memperdagangkan seluruh atau sebagian dokumen, data, dan informasi yang karena jenis dan sifatnya tidak diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk elektronik atau non elektronik kepada pihak yang tidak berhak atau membiarkan terjadinya hal tersebut, serta barang milik Dinas Perhubungan Kota Metro maupun Pemerintah Kota Metro;
- d. Membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan penugasan dari Dinas Perhubungan Kota Metro maupun Pemerintah Kota Metro secara tertulis;

- e. Terlibat dalam pekerjaan dan atau kegiatan di luar Dinas Perhubungan Kota Metro maupun Pemerintah Kota Metro yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam lambaga, dan melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan susila.

Keenam:

**Majelis Kode Etik dan Penegakan Kode Etik Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Metro**

1

A. Anggota Majelis Kode Etik:

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro maka dibentuk keanggotaan Majelis Kode Etik dengan keputusan ini. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro, yaitu:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Metro
 - c. Anggota : 1) Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kota Metro
2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Metro
3) Kepala UPT Dinas Perhubungan Kota Metro
2. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

B. Tugas Majelis Kode Etik Dinas Perhubungan Kota Metro:

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.

2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan bukti lainnya dalam siding Majelis Kode Etik.
3. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Majelis Kode Etik melaksanakan pertemuan secara berkala setiap tiga (3) bulan sekali.

Ketujuh:
Penegakan Kode Etik

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan :
 - a. Pengaduan;
 - b. Temuan atasan;
 - c. Temuan bawahan;
 - d. Rekan sejawat.
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Point satu (1) tetapi tidak memenuhi ketentuan Keenam dapat disampaikan kepada Inspektur Kota Metro melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Inspektorat Kota Metro untuk dapat ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggarannya.
3. Mekanisme Pelanggaran Kode Etik:
 - a. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama tujuh (7) hari setelah laporan diterima.
 - b. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.

- c. Pemeriksa Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit tiga (3) orang anggota Majelis Kode Etik.
- d. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang bersangkutan, saksi, dan alat bantu lainnya.
- e. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diduga melanggar kode etik:
 - 1. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
 - 2. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan keputusan Majelis Kode Etik.
- f. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
- g. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang disangka melanggar Kode Etik.
- h. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- i. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- j. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- k. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - 1. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - 2. Pejabat yang berwenang, sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diduga melanggar Kode Etik.

- l. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang diperiksa.
- m. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- n. Keputusan pemeriksaan siding Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.
- o. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.

4. Sanksi Pelanggraan Kode Etik

1. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tindakan administratif diberikan rekomendasi Majelis Kode Etik berupa:
 - a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi hukuman tingkat sedang; dan
 - c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Kedelapan:

Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Metro berkomitmen untuk memenuhi seluruh isi keputusan ini.

Kesembilan:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : Juni 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO

I GEDE MADE SUWANDA, S.STP

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19810722 199912 1 001

c.